



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 027/Pdt.G/2017/PA Thn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat lahir di Tariang, tahun 1954, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lehim Tariang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

melawan

[REDACTED], tempat tanggal lahir di Tariang, 06 Juni 1972, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lehim Tariang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

[REDACTED], tempat tanggal lahir di Tariang, 06 Juni 1975, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Lehim Tariang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

[REDACTED], tempat tanggal lahir di Tariang, 08 September 1979, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Lehimi Tariang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

[REDACTED], tempat tanggal lahir di Tariang, 03 Mei 1980, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lehimi Tariang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Termohon IV;

[REDACTED] tempat tanggal lahir di Tariang, 16 Agustus 1995, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lehimi Tariang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Termohon V;

[REDACTED], tempat tanggal lahir di Tariang, 11 Mei 2000, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lehimi Tariang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Termohon VI;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon di muka sidang;

Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Maret 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan register perkara

Hal 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 027/Pdt.P/2017/PA.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 027/Pdt.G/2017/PA.Thn. Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah terhadap perkawinannya dengan suaminya yang bernama [REDACTED] yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum [REDACTED]

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1971, Pemohon ([REDACTED]) telah melangsungkan pernikahan dengan [REDACTED] di rumah keluarga Pemohon di Desa Lehimi Tariang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun, sedangkan Termohon yang bernama [REDACTED] berstatus jejak dalam usia 22 tahun;

3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama [REDACTED], yang kemudian dikuasakan kepada [REDACTED] dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp 5000,-(lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama bapak [REDACTED] dan bapak [REDACTED]

4. Bahwa setelah menikah pemohon dengan bapak [REDACTED] dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis dan semasa hidupnya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing yang bernama :

1. [REDACTED], umur 45 tahun;
2. [REDACTED], umur 42 tahun;
3. [REDACTED], umur 37 tahun;
4. [REDACTED], umur 36 tahun;

Hal 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 027/Pdt.P/2017/PA.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. [REDACTED], umur 22 tahun;
6. [REDACTED], umur 17 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon dan bapak [REDACTED]
[REDACTED] tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa suami Pemohon yakni bapak [REDACTED]
[REDACTED] meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya selama bertahun-tahun;
7. Bahwa sejak menikah hingga bapak [REDACTED]
[REDACTED] meninggal dunia, tidak ada yang keberatan maupun mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon;
8. Bahwa sampai bapak [REDACTED]
[REDACTED] meninggal dunia, rumah tangganya tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun serta harmonis;
9. Bahwa sejak menikah Pemohon dan [REDACTED]
[REDACTED] tidak pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
10. Bahwa akibat dari tidak adanya buku nikah dari Pemohon dan suami Pemohon, akibatnya Pemohon dan para Termohon mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan, sehingga untuk pengurusan tersebut Pemohon dan para Termohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak Pemohon karena sampai ini mereka belum memiliki Buku Nikah dan surat-surat terkait lainnya;

Hal 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 027/Pdt.P/2017/PA.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan [REDACTED] dengan [REDACTED];

12. Bahwa Pemohon adalah keluarga miskin yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti Surat Kartu Indonesia Sehat Nomor 0000906054506 yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Pemohon dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon ([REDACTED]) dengan [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1971 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 10 Maret 2017 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan

Hal 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 027/Pdt.P/2017/PA.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 027/Pdt.P/2016/PA.Una tanggal 15 Maret 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 027/Pdt.G/2017/PA Thn. tanggal 04 April 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka di depan sidang Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. [REDACTED] Nomor: 7103104307540001, tertanggal 30 Desember 2012, telah bermeterai cukup serta distempel pos, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tahuna, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh ketua majelis diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing :

1. [REDACTED], umur 64 tahun:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon karena bertetangga dengan saksi;

Hal 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 027/Pdt.P/2017/PA.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari para Termohon dan istri dari almarhum [REDACTED];
- Bahwa saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon dengan alm. [REDACTED] yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1971 di Desa Lehim Tariat, di Kecamatan Manganitu Selatan;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis tahun sedangkan alm. [REDACTED] berstatus perjaka;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama [REDACTED] dan yang menikahkan Imam Desa setempat bernama [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon yaitu Bapak [REDACTED] dan bapak [REDACTED] dan maharnya berupa uang sejumlah Rp 5000,-(lima ribu rupiah) dan telah terjadi ljab kabul;
- Bahwa Pemohon dengan alm. [REDACTED] tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan alm. [REDACTED] tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon;
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan alm. [REDACTED] sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan alm. [REDACTED] sejak pernikahan tidak pernah bercerai hingga beliau meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan alm. [REDACTED] telah dikaruniai 6 orang anak ;

Hal 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 027/Pdt.P/2017/PA.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan buku nikah guna untuk mengurus keperluan akta kelahiran anak dan keperluan lain-lain;
- 2. [REDACTED] umur 62 tahun;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari para Termohon dan istri dari almarhum [REDACTED];
 - Bahwa saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon dengan alm. [REDACTED] yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1971;
 - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan berumur 21 tahun sedangkan alm. [REDACTED] berstatus perjaka dan berumur 25 tahun;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama [REDACTED] dan yang menikahkan Imam Desa setempat bernama [REDACTED];
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon yaitu Bapak [REDACTED] dan bapak [REDACTED] dan maharnya berupa uang sejumlah Rp 5000,-(lima ribu rupiah) dan telah terjadi ljab kabul;
 - Bahwa Pemohon dengan alm. [REDACTED] tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan alm. [REDACTED] tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon;
 - Bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan alm. [REDACTED] sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hal 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 027/Pdt.P/2017/PA.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan alm. [REDACTED] [REDACTED] sejak pernikahan tidak pernah bercerai hingga beliau meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan alm. [REDACTED] [REDACTED] telah dikaruniai 6 orang anak ;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan buku nikah guna untuk mengurus keperluan akta kelahiran anak dan keperluan lain-lain;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan telah mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah termasuk dalam bidang Perkawinan, dan Pemohon beragama Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P.2 (kartu tanda penduduk a.n Pemohon) merupakan akta otentik maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Lehim Tariang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan

Hal 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 027/Pdt.P/2017/PA.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangihe, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pernikahan Pemohon yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 10 Mei 1971, di Kecamatan Manganitu Selatan, tidak didaftarkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon tidak memperoleh bukti pernikahan yang berupa Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalil-dalil selengkapnya diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa : *"yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg yang menerangkan Pemohon bertatus berkewarganegaraan Warga Negara Indonesia sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam bukti P.2 telah berumur 62 tahun sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak pula ada yang keberatan baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga [REDACTED], disamping itupula kedua Pemohon telah memiliki penghasilan tetap dan telah hidup mandiri, maka majelis hakim

Hal 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 027/Pdt.P/2017/PA.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai kedua Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang tertuang melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama pada Pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan: *untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga*;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kepentingan surat-surat terkait dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama [REDACTED] dalam hal ini telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana telah termuat dalam surat permohonan Pemohon dan telah diakui pemerintah dan masyarakat setempat sehingga kedudukan suami Pemohon kedudukannya digantikan oleh ahli waris Pemohon yaitu keenam anak-anaknya dalam hal ini disebut sebagai para Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon yaitu bapak [REDACTED] telah meninggal dunia, sebelum pernikahan Pemohon dan suaminya belum diistbatkan pernikahannya, maka Pemohon bersama keenam anak-anaknya mengajukan permohonan tersebut untuk kepentingan alas hukum dan kepentingan lainnya bagi Pemohon dan kelima anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] yang pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 10 Mei 1971 dengan wali nikah ayah kandung [REDACTED] yaitu [REDACTED] dan dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama [REDACTED] dan saksi nikah Bapak [REDACTED]

Hal 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 027/Pdt.P/2017/PA.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ dan bapak _____ dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 5000,-(lima ribu rupiah) dan antara Pemohon dengan _____ tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan karena tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan selama menikah tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon yang didukung dengan bukti P.1 dan bukti P.2 keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan _____ telah menikah pada tanggal 10 Mei 1971, di Kecamatan Manganitu Selatan namun tidak tercatat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yaitu _____ dan dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama _____ dan saksi nikah Bapak _____ dan bapak _____ dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 5000,-(lima ribu rupiah) dan telah terjadi ijab kabul;
3. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum _____ tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon membutuhkan demi kepastian hukum dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon dengan _____;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Kamaludin Lahunduitang bin Tamarindang

Hal 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 027/Pdt.P/2017/PA.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1971 telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan ██████████
██████████ tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pasal tersebut didasarkan kepada dalil Al Quran Surat An Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat sekarang ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mendapatkan buku nikah maka beralasan hukum diajukannya permohonan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Putusan Itsbat Nikah sebagai bukti nikah sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon *aquo* patut dikabulkan dengan menyatakan sahnya pernikahan Pemohon (██████████

██████████ dengan ██████████
yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1971 di wilayah Kecamatan Manganitu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk serta Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis Hakim memerintahkan Kepala kantor

Hal 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 027/Pdt.P/2017/PA.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Selatan untuk mencatatkan pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Tahuna Nomor : 027/Pdt.G/2017/PA Thn. tanggal 04 April 2017 maka Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon ([REDACTED]) dengan ([REDACTED]) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1971 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Selatan;
3. Membebaskan Pemohon dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis tanggal 04 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Mohamad Adam, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.HI., M.H. dan Nur Amin, S.Ag.,MH, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Elvira Wongso, SH. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Al Gazali Mus, SHI.M.H.

Mohamad Adam, S.HI.

Hal 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 027/Pdt.P/2017/PA.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur Amin, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti

Elvira Wongso, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 0,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	: Rp 0,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 0,-
4. Redaksi	: Rp 0,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp 0,-
Jumlah	: Rp 0,-